



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK. ---, Tempat/Tanggal Lahir Batu Mangaum, 23 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024.telah memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H dan KUASA, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, dengan alamat kantor ----- . Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor 230/K.Kh/2024/PA.PRM, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT (Panggilan ---), NIK. ---, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -----
Tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 0250/008/X/2017. sebagaimana akta nikah terlampir;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya merantau dan tinggal di Bogor selama 1,5 tahun, setelah itu Sekitar tahun 2019 Pindah ke Tangerang;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis layaknya sepasang suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama 1. ANAK berjenis kelamin laki – laki yang lahir pada tanggal 23 Januari 2019 dan ANAK berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 20 November 2021;
4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2023, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Karena Kondisi Ekonomi;
 - 4.2 Tergugat sering bersikap tempramen;
 - 4.3 Uang Hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;
 - 4.4 Tergugat jarang sholat;
 - 4.5 Tergugat Suka berjud;i
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang disebabkan oleh Penggugat mengambil Duit dilaci Toko, dimana saat itu Tergugat marah – marah kepada Penggugat dan bahkan melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023 tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman bersama
Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat di Tanggerang dikarenakan Penggugat takut dengan sikap Tergugat dan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Februari 2024, antara permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak berubah, hingga pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat sekarang;

8. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah Kurang lebih 7 Bulan;

9. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Tergugat, sudah cukup beralasan menurut hukum positif maupun hukum islam Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Pengugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relasnya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0250/008/X/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. aksi

1. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya merantau dan tinggal di Bogor, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Tangerang, sampai berpisah;

9 Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sering dan suka marah-marah pada Penggugat, Tergugat sering tidak shalat, suka berjudi dan melakukan KDRT pada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga karena seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pulang ke rumah saksi di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan ----- karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, keluarga masing-masing telah berusaha menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun akhirnya sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga samapai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga saksi tidak pernah lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. Saksi, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara/adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga Tangerang sampai pisah rumah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, sering dan suka marah-marah pada Penggugat, Tergugat sering tidak shalat, suka berjudi dan melakukan KDRT pada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga karena seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa Penggugat pada bulan Desember 2023 pulang ke rumah orang tua saksi di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan ----- karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga saksi dan dengan keluarga Tergugat pada bulan Februari 2024 telah berusaha menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun akhirnya sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2024 telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga samapai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga saksi tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;

Halaman 6 dari 15 halaman,

putusan nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa bernama **KUASA, S.H dan KUASA, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, -----, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 15 halaman,
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak Juli 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan lebih telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga tidak ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai

Halaman 8 dari 15 halaman,
Kausah Usman
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri serta seringnya Penggugat bercerita dan curhat pada saksi-saksi, hal tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan

Halaman 9 dari 15 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 Oktober 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, suka dan sering memarahi Penggugat, uang hasil dagangan dikuasai sendiri oleh Tergugat, jarang shalat dan suka berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sudah 8 (delapan) bulan lebih, yaitu terhitung sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Oktober 2017 telah dan masih terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya sudah 8 (delapan) bulan lebih dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 10 dari 15 halaman,
Keputusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لو اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratusempat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.SI.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumail Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.SI

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	102.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.